

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus Di Rudei Tailor Kota Cilegon)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Rudei Tailor terjadi apabila dalam pekerjaannya terlalu banyak dan tenaga kerjanya kekurangan dalam mengerjakannya dengan melemparkan bahan dari konsumen kepada penjahit lain hal ini dilakukan agar target selesainya jahitan yang ditetapkan konsumen terpenuhi. Rudei Tailor tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Rudei Tailor.
2. Akad yang dipraktikkan antara Rudei Tailor dan konsumennya adalah bentuk dari akad *Ijarah*. Pada konteks ini, Rudei Tailor menyediakan jasa menjahit pakaian kepadakonsumennya, dan sebagai imbalan, konsumen membayar upah atas jasa tersebut. Berdasarkan hukum Islam, praktik seperti ini disebut *Ijarah*, yaitu kontrak sewa menyewa jasa atau pekerjaan, di mana jasa yang disewakan adalah keterampilan

menjahit pakaian. Salah satu contoh penerapan *Ijarah* dalam transaksi menjahit pakaian di Rudei Tailor adalah ketika seorang konsumen menyewa jasa penjahit (*musta'jir*) untuk membuat atau menjahit pakaian, dan kemudian membayar upah (*ujroh*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh penjahit (*mua'jir*).

3. Persepektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengalihan objek akad *Ijarah* tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen di anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam muamalah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti komunikasi, transparansi dengan konsumen, serta memastikan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnisnya.

B. Saran

Berdasarkan pada konteks “Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon”, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pihak Rudei Tailor, sebaiknya menolak orderan apabila sudah tidak sanggup menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang telah ditentukan dan seharusnya memberitahukan atau meminta izin langsung kepada konsumen apabila pakaiannya akan dialihkan kepenjahit lain. Hal ini

- bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, mengurangi perselisihan, dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen.
2. Konsumen, sebaiknya menanyakan atau memperjelas apakah pesanannya dijahit sendiri oleh bapak Roedy atau tidak, apabila tidak sebaiknya konsumen mencari penjahit yang lain. Hal ini bertujuan, untuk memastikan objek yang dijahit sesuai dengan harapan konsumen.
 3. Pihak penelitian selanjutnya, sebaiknya mencakup studi tentang implementasi hukum Islam dalam usaha menjahit, dan analisis terhadap kepuasan konsumen dengan layanan yang diberikan oleh Rudei Tailor. Hal ini bertujuan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

Dengan adanya saran-saran di atas, diharapkan transaksi menjahit pakaian di Rudei Tailor dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.